



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 900/Kep.402-BPKAD/2019

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektifitas, akuntabilitas dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak oleh tim yang berkompeten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20168);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyusun aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 900/Kep.579-BPKAD/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI LEBAK,



OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pit. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 402 -BPKAD/2019  
Tanggal : 30 September 2019  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kabupaten Lebak





SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK

Pengarah I : Bupati Lebak  
Pengarah II : Wakil Bupati Lebak  
Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Lebak  
Ketua : Plt. Kepala BPKAD Kab. Lebak  
Sekretaris : Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Lebak  
Anggota : 1. Sekretaris BPKAD Kab. Lebak;  
2. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak;  
3. Auditor Muda Inspektorat Daerah Kab. Lebak;  
4. Kabag Administrasi Pembangunan SETDA Kab.  
Lebak;  
5. Kabag Hukum SETDA Kab. Lebak;  
6. Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lebak;  
7. Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kab.  
Lebak;  
8. Kabid Aset BPKAD Kab. Lebak;  
9. Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab. Lebak;  
10. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Bangda BAPPEDA Kab. Lebak;  
11. Kasubbid Perencanaan Anggaran BPKAD Kab.  
Lebak;  
12. Kasubbid Regulasi dan Advokasi Pengelolaan  
Keuangan Daerah BPKAD Kab. Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	




13. Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Belanja BPKAD Kab. Lebak;
14. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kab. Lebak;
15. Pelaksana pada BPKAD Kab. Lebak sebanyak 4 (empat) Orang;


 BUPATI LEBAK,  
  
 OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah melalui Penanggungjawab kegiatan.
4. Sekretaris bertugas :
- a. Melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan rapat Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak; dan
  - b. Menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat Tim sebagai bahan laporan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;
5. Anggota bertugas :
- a. Mengumpulkan bahan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak; dan
  - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,  
  
 Plt. OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BPKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	